

SKRIPSI

**KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapat gelar sarjana hukum*



Oleh :

ALEZIO FERNANDO A

1810111128

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)

Pembimbing :

**Yunita Syofyan, S.H., M.H.,
Ibu Delfina Gusman, S.H., M.H.,**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**KEWENANGAN KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM TETAP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, melalui peraturan ini Kejaksaan dinyatakan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan Kejaksaan yaitu kewenangan melaksanakan penetapan hakim dan atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan hendaknya mampu mewakili negara untuk berperan mewujudkan tujuan-tujuan hukum dengan berpedoman pada undang-undang sebagaimana yang telah diatur. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali ditemukan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan yang diteliti adalah: *Pertama*, bagaimana kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? *Kedua*, apa dampak yang timbul akibat adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Adapun yang menjadi hasil penelitian ini ialah *pertama*, Kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi jelas, memiliki kekuatan hukum mengikat dalam bertindak sebagai lembaga melalui Jaksa mewakili pemerintah melaksanakan eksekusi terpidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Kedua*, dampak dari adanya ketidakpastian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dilakukan Jaksa menyebabkan diskresi yang luas antara lembaga Kejaksaan dengan masyarakat.